

**ANALISIS JURNAL**  
**“TANGGUNGJAWAB BIDAN TERKAIT KEGAGALAN DALAM PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA Karya Betty Sumiati,”**

Oleh : Monica Dwi Putri 2110101029  
Prodi S1 Kebidanan UNISA Yogyakarta

**PENDAHULUAN**

Kasus kegagalan kontrasepsi khususnya AKDR memang sudah banyak terjadi dimanapun dan kapanpun. berbagai kemungkinan terhadap bahaya kegagalan yang di alami dengan pasien merupakan salah satu efek dari kb. Meskipun hingga saat ini belum ada tuntutan baik pidana maupun perdata terhadap petugas kesehatan, dan Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap tenaga kesehatan, karena kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya<sup>1</sup>.

Kasus kegagalan kontrasepsi khususnya AKDR memang sudah banyak terjadi. Meskipun hingga saat ini belum ada tuntutan baik pidana maupun perdata terhadap petugas kesehatan, dengan demikian kepastian dan kejelasan hukum positif terhadap tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi bidan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi khususnya AKDR berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ini tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatannya atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk atau contoh dari pelayanan bidan sehingga Dalam menjalankan profesinya sebagai bidan, bidan diminta untuk selalu memenuhi Ketentuan hak dan tanggung jawab profesi yang disusun oleh IBI sehingga hal tersebut menjadi sebuah kode etik bidan yang harus ditaati oleh seluruh Bidan di Indonesia tanpa terkecuali. begitu juga dengan standar pelayanan dan standar praktik yang ditetapkan oleh kompetensi Bidan dan Kepmenke Tentang Standar Profesi, Peraturan Menteri Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Namun dalam hal ini kegagalan dalam penggunaan AKDR mungkin saja terjadi pada akseptor dimanapun dan kapanpun. berbagai kemungkinan terhadap bahaya kegagalan yang di alami dengan pasien merupakan salah satu efek KB

---

<sup>1</sup> Betty Sumiati.

*Tanggungjawab Bidan Terkait Kegagalan Dalam Pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*. <File:///C:/Users/ASUS/Documents/778-1579-2-PB.Pdf>. Jurnal Hukum Kesehatan 2017.

<sup>2</sup> Ari Sulistyawati. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta : Salemba Medika. 2011, hal vii

perlu di informasikan atau di sampaikan kepada calon asektor efektifitas kontrasepsi AKDR ini dan ini hubungannya dengan bidan selaku pemberi asuhan KB tersebut, artinya Bidan dalam menjalankan praktiknya harus sesuai dengan standar, baik standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur.

Tujuan dari pengambilan jurnal kali ini adalah karena terkait dengan pemberian kontrasepsi yang mana hal tersebut sudah sering kita dengar atau bahkan pernah melakukannya sehingga dengan pemaparan yang detail ini dapat membantu masyarakat khususnya perempuan dalam mengambil sikap serta mempertimbangkan untung ruginya dalam pemasangan KB tersebut serta disini bidan juga dapat bekerja semaksimal mungkin dan bertanggung jawab atas semua tindakan atau pelayanan yang diberikan.

## **ANALISIS MASALAH**

### **Ketentuan Pelaksana Yang Mengatur Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan**

Adanya ketentuan pelaksana yang mengatur tentang standar profesi/kompetensi serta izin penyelenggaraan praktik Bidan, menyebabkan perlu pula adanya ketentuan pelaksana yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Bidan. Mengenai pembinaan dan pengawasan Bidan, ketentuannya diatur didalam Permenkes Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, sebagai berikut :

#### *Pasal 21*

1. Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, Organisasi Profesi dan asosiasi institusi pendidikan yang bersangkutan.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan praktik bidan.
4. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus membuat pemetaan tenaga bidan praktik mandiri dan bidan di desa serta menetapkan dokter puskesmas terdekat untuk pelaksanaan tugas supervise terhadap bidan di wilayah tersebut.

Dari ketentuan di atas diketahui bahwa terdapat beberapa badan atau instansi serta individu yang dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bidan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan. Mulai dari Menteri, Pemerintah Da

erah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Organisasi Profesi (IBI), MTKP, AIPKIND, Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta Dokter.

Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa dalam hukum, Bidan sebagai tenaga kesehatan memiliki hak atas perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat lainnya, seperti juga dengan pasien yang secara etika profesi Bidan mempunyai kewajiban yang besar dibandingkan hak terhadapnya dalam memberikan pelayanan kesehatan.

### ***Dasar Hukum Pengaturan Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan***

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PP tahun 1999 Tenaga Kesehatan, Bidan diakui sebagai salah satu tenaga kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan, Bidan tentunya harus taat dan patuh terhadap ketentuan yang mengatur tentang tenaga kesehatan, baik ketentuan yang khusus mengatur tentang Bidan dan tenaga kesehatan, maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peran, fungsi, dan tanggung jawab Bidan sebagai tenaga kesehatan.

Diantara ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengaturan Bidan sebagai tenaga kesehatan antara lain adalah:

Undang - Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan grundnorm (norma dasar) bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. artinya seluruh kaidah perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan kaidah yang terkandung di dalam UUD 1945.

Sebagai norma dasar, tentunya kaidah/ketentuan hukum mengenai tenaga kesehatan juga didasarkan pada ketentuan yang terdapat didalam UUD 1945. Tenaga kesehatan sebagai individu dan obyek hukum memiliki kesamaan hak untuk melakukan berbagai upaya/usaha yang berkaitan dengan profesinya. hal ini didasarkan pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Bidan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (selanjutnya disebut Permenkes Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan).

Didalam Pasal 2 ayat (1) Permenkes Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan ini disebutkan bahwa Bidan dapat memberikan pelayanan kebidanan baik dengan menjalankan praktik mandiri, maupun dengan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan didalam Kepmenkes Tentang Standar Profesi Bidan bahwa Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang paripurna dimanapun dan kapanpun. Namun didalam Permenkes tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan ini banyak ditemukan kaidah tentang batasan kewenangan bidan yang tidak sesuai atau tidak seimbang dengan kompetensi dan atau tanggung jawab yang dimilikinya.

sebagai contoh selain dari pada pelayanan kontrasepsi yang telah dibahas di dalam latar belakang penelitian ini adalah tentang kompetensi Bidan untuk memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat, sebagaimana diatur di dalam Kepmenkes Tentang Standar Profesi Bidan. Sebagai keterampilan dasar dari kompetensi ini, Bidan diharuskan untuk mampu melakukan pertolongan persalinan di rumah dan juga di pondok bersalin desa (Polindes).

Dalam menjalankan profesinya maka wajib bagi bidan untuk selalu berpegangan pada peraturan atau norma yang berlaku artinya setiap pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi hak pasien dan juga bertanggung jawab dalam setiap pelayanan yang diberikan.

Salah satu kasus atau contohnya adalah ada dua kejadian dimana pasien tersebut pasca melahirkan dengan tujuan memutuskan tidak ingin memiliki momongan/ anak lagi karena sudah cukup dua pasang laki dan perempuan ( 4 ) anak dan masalah satunya memiliki dua anak sepasang laki- laki dan perempuan setelah di jelaskan untuk berkb jangka panjang akhirnya ibu memutuskan dengan pemasangan Alat kontrasepsi dalam Rahim ( AKDR ) dengan kurun waktu 8 tahun.

Namun kurang lebih berjalan satu tahun ke depan ibunya mengeluh tidak mendapatkan haid dan perut membesar serta ada gerakan janin, setelah di lakukan pemeriksaan usg ternyata ibu dikatakan hamil usia kandungan kurang lebih 20 minggu ( 5 bulan ) dan keluhan pada pasien dengan keluhan yang sama , namun kejadiannya berbeda ini mengalami perdarahan hebat dan dilakukan curetage, sehingga muncul tuntutan di luar praduga karena dampak dari kontrasepsi AKDR ini. Kewenangan Bidan diperoleh melalui adanya Surat Tanda Registrasi (STR), yang untuk didapatkan STR tersebut Bidan harus lulus dalam uji kompetensi sesuai standar profesi. Namun perlindungan hukum terhadap Bidan tidak berdasarkan padakompetensi tersebut sehingga bidan tidak bisa terlindungi dari tuntutan atau hal-hal yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, Bidan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, sudah seharusnya memperoleh perlindungan hukum dalam hal seimbangannya antara batasan kewenangan dengan kompetensi dan tanggung jawabnya. Perlindungan hukum bagi Bidan yang dimaksud adalah bersifat preventif maupun represif. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

Setelah klien menentukan pilihan alat kontrasepsi yang dipilih, Bidan perlu adanya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), inform consent kepada pasien sebelum pemasangan AKDR dan bidan perlu bidan berperan dalam proses pembuatan persetujuan Melakukan inform consent dan Sesuai dengan Standar / S.O.P Setelah

membuat kesepakatan kedua belah pihak dan bidan selalu berpesan untuk mengingatkan kembali untuk melakukan kolaborasi dg dr obgyn setelah pemasangan wajib dilakukan usg abdoen/ itravagina namun pada kebanyakan bidan hal ini tidak dilakukan yang jadi masalah bila terjadi kegagalan kepada aseptor.

### **Aturan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Bidan**

Dari ketentuan atau peraturan dasar di atas mengenai perlindungan hukum bagi bidan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, diperlukan adanya peraturan pelaksana lainnya yang lebih teknis mengatur tentang perlindungan hukum bagi Bidan sebagai tenaga kesehatan. Adapun beberapa peraturan pelaksana yang saat ini ada sebagai ketentuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi bidan

Dari ketentuan tentang tenaga kesehatan dan ketentuan perlindungan hukum terhadap bidan sebagai tenaga kesehatan terlihat ketentuan-ketentuan tentang kesehatan telah memberikan perlindungan hukum kepada bidan baik represif maupun preventif. Perlindungan hukum represif berupa adanya ketentuan langsung yang mengatur tentang diberikannya hak perlindungan hukum bagi bidan yang menjalankan praktik sesuai standar profesi dan juga ketentuan mengenai adanya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Bidan yaitu berupa sanksi administratif. Sedangkan perlindungan hukum preventif ditunjukkan dengan adanya ketentuan tentang standar profesi bagi Bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Bidan tersebut baik yang bersifat represif maupun preventif, tidak serta merta dapat melindungi bidan dari

tanggungjawab hukum pidana maupun perdata. Selain itu, dari ketentuan-ketentuan yang ada menunjukkan bahwa Bidan sebagai tenaga kesehatan tidak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan profesinya, khususnya dalam hal pengaturan batasan kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan.

### **KESIMPULAN**

Dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan senantiasa berpedoman kepada ketentuan kewenangan yang dimiliki dan bersumber pada standar profesi atau standar prosedur yang ada dan bidan yang belum memiliki izin praktek, belum mengikuti organisasi profesi (bidan baru lulus) agar tidak melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama melayani KB AKDR.

Terkait dengan hukum perdata hukum perdata terjadi dimana ketika suatu pihak melaporkan pihak lain yang terkait ke pihak yang berwajib atas suatu kasus yang hanya dalam arti luas hukum privat/ perdata meliputi seluruh hukum privat materiil yaitu suatu hukum pokok yang mengatur kepentingan orang per orang.

## DAFTAR PUSTAKA

Jurnal terkait : Betty Sumiati.

*Tanggungjawab Bidan Terkait Kegagalan Dalam Pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata . <File:///C:/Users/ASUS/Documents/778-1579-2-PB.Pdf>. Jurnal Hukum Kesehatan 2017.*

Ari Sulistyawati. Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta : Salemba Medika. 2011, hal vii  
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985; Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya Binallmu, 1987;

Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1365 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan